



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 230/9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI  
JAWA TENGAH PERIODE 2023 - 2028**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Dan Keanggotaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023;
  - b. bahwa dengan berakhirnya masa Kepengurusan dan Keanggotaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/17 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 59);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan proses sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia;

- b. memfasilitasi pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia teknis uji kompetensi;
- c. merekomendasikan usulan tempat uji kompetensi di Provinsi Jawa Tengah;
- d. mengkoordinasikan manajemen dan pelatihan kompetensi;
- e. mengkoordinasikan kesiapan Sumber Daya Manusia kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri dalam dan luar negeri;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
- g. menyelenggarakan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur Jawa Tengah secara periodik 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Dan Keanggotaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **22 Agustus 2023**.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Kepengurusan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 230/9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI  
 SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI  
 JAWA TENGAH PERIODE 2023-2028

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI  
 PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2023 - 2028

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
8.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
9.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
10.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
11.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
12.	Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
13.	Ir. Iskandar Sanoesi (Kadin Provinsi Jawa Tengah)	Dewan Pakar
14.	Prof. Dr. Budiyo, M.Si (Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro)	Dewan Pakar
15.	Prof. Dr. Totok Prasetyo, BEng, MT. (Direktur Politeknik Negeri Semarang)	Dewan Pakar

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Prof. Dr. Nur Qudus (Wakil Rektor IV Universitas Negeri Semarang)	Dewan Pakar
16.	Hendri Santosa	Ketua
17.	Bunyamin	Wakil Ketua I
18.	Faiza Munabari	Wakil Ketua II
19.	Susena	Sekretaris
20.	Atiek Nur Hidayati	Wakil Sekretaris
21.	Solich Jamin	Bendahara
22.	Khoiridin	Wakil Bendahara
23.	a. Agus Sutrisno (Ketua) b. Isnantyo Widodo c. Hendrina Widiastuty d. Wika Watiningsih e. Samiran	Komisi Kerjasama dan Pemberdayaan
24.	a. Agus Subagyo (Ketua) b. Eko Partono c. Mulyo Budi Setiawan d. Candra Irawan e. Widhy Setyowati	Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi
25.	a. Sulistyو (Ketua) b. Masduqi c. Lilik Rachmawati d. Sulistiono e. Wuri Widiyanti	Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi
26.	a. Sumardi (Ketua) b. Sri Pudiastuti c. Rodhia Syamwil d. Rizky Hoviani e. Ika Shakti	Komisi Monitoring Program Sertifikasi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO